



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 279/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH
KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program percepatan dan perluasan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf b dan Pasal 5 huruf b Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, maka perlu membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
12. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
13. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 37 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 37);
19. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);


MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tabalong, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tujuan sebagai berikut:
- a. mendorong implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), guna mendukung transparansi tata kelola dan pengintegrasian dalam system keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah; dan
 - b. mendukung transaksi pembayaran digital masyarakat guna mewujudkan keuangan yang inklusif, serta meningkatkan integrasi ekonomi dan keuangan digital daerah.
- KETIGA : Dalam mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun peta jalan dan rencana aksi;
 - b. melakukan sosialisasi dan edukasi pelaksanaan ETPD;
 - c. melaksanakan ETPD;
 - d. melakukan monitoring atas pelaksanaan ETPD;
 - e. melakukan evaluasi atas pelaksanaan ETPD; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan ETPD kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan perencanaan teknis;
 - b. menyiapkan bahan-bahan laporan pelaksanaan ETPD; dan
 - c. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong dan sumber pembiayaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/146/2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Tabalong, yang telah ditetapkan pada tanggal 16 Maret 2021 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 26 Agustus 2024.

Pj. BUPATI TABALONG, 

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.


LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 279 /2024
TANGGAL 26 Agustus 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI
DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Bupati Tabalong	Ketua
2.	Kepala Divisi Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen Internal Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua Pelaksana Harian
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua Pelaksana Harian
5.	Inspektur Kabupaten Tabalong	Anggota
6.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
7.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tabalong	Anggota
8.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
9.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tabalong	Anggota
10.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota
11.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota
13.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong	Anggota
14.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota
15.	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong	Anggota
16.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong	Anggota
17.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tabalong	Anggota
18.	Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Tabalong	Anggota
19.	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tabalong	Anggota
20.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tabalong	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
21.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
22.	Perwakilan Bank Indonesia	Anggota
23.	Perwakilan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota
24.	Direktur Bank Kalsel Cabang Tanjung	Anggota
25.	Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tabalong	Anggota
26.	Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota
27.	Kepala Bidang Penagihan dan Pengendalian pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 279 /2024
TANGGAL 26 Agustus 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAN SEKRETARIAT TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN
DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN TABALONG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kasubbid Pengawasan, Pembukuan dan Humas pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua
2.	Jabatan Fungsional pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua
3.	Jabatan Fungsional pada Bidang Penagihan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Ketua Pelaksana Harian
4.	Staf pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong	Sekretaris
5.	Staf pada Bidang Penagihan dan Pengendalian Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota

Pj. BUPATI TABALONG,



HAMIDA MUNAWARAH